



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX alias XXXXXX Bin XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Astra International, bertempat tinggal di XXXXXX, RT. 003, RW. 002, Kelurahan XXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**

melawan

XXXXXX Binti A. XXXXXX L, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal BTN XXXXX 2 Blok B. No. 21, RT. 002, RW. 002, Kampung XXXXX, Distrik XXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 07 April 2020, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada, Ahad, Tanggal 13 April 2008 M., yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/40/VIII/2008 tertanggal 01 September 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa di Kota Raja kurang lebih selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon telah melakukan beberapa kali berpindah tempat dan terakhir pada bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon berpindah di Sentani, kemudian pada tanggal 12 Maret 2020 Pemohon diusir oleh Termohon di alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **XXXXX binti XXXXXX**, (Perempuan) umur 12 tahun;
 - b. **XXXXX binti XXXXXX**, (Perempuan) umur 5 tahun;
 - c. **XXXXX binti XXXXXX**, (Perempuan) umur 2 tahun;Anak-anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak tahun 2010 dikarenakan:
 - a. Termohon memiliki sifat yang keras dan susah diatur hingga berkata kasar;
 - b. Termohon sering memukul Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya suami Isteri;
 - d. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - e. Termohon sering mengeluh masalah penghasilan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2020, dikarenakan Termohon tidak senang apabila Pemohon memperhatikan orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar hingga mengusir Pemohon, dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban sebagaimana suami dan isteri hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hlm. 2 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka pertalakan merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti A. XXXXXX L.) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Hakim terlebih dahulu menyampaikan kepada kedua belah pihak terkait Penetapan Majelis Hakim tertanggal 07 April 2020 yang pada intinya penanganan perkara dengan hakim tunggal sebagai akibat dari kekurangan hakim pada Pengadilan Agama Sentani;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon pada dasarnya masih berkeinginan untuk membina rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya, Rohayaton, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Sentani

Hlm. 3 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 16 April 2020 yang pada intinya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal melalui media *teleconference*, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua upaya damai tersebut tidak berhasil, maka hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Stn., tanggal 07 April 2020 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dimuka sidang selain memberikan jawaban secara lisan atas dalil Pemohon juga mengajukan gugatan balik (rekonpensi) secara lisan, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon dalam memberikan jawaban terhadap dalil pokok Pemohon, yang pada pokok mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka (1) tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2008;
- ✓ Bahwa Termohon membenarkan dalil atau posita angka (2) Permohonan Pemohon, namun Termohon membantah dalil Pemohon "**pada tanggal 12 Maret 2020, Termohon mengusir Pemohon**" seharusnya pada tanggal 11 Maret 2020, Pemohon izin untuk pergi berdinis ke Jakarta namun ternyata Pemohon pergi ke Jayapura dan menginap semalam di rumah Norma, wanita selingkuhan Pemohon. Termohon mengetahui hal ini karena mendapat informasi via telepon dari tetangga rumah Norma bernama Mama Eka;
- ✓ Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka (3) mengenai dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun membantah terhadap umur anak pertama seharusnya "**berumur 11 tahun**" bukan **12 tahun** sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Hlm. 4 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa membenarkan dalil Pemohon posita angka (4), namun rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun, hal mana dari tahun 2010 sampai dengan 2014, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jayapura;
- ✓ Bahwa Termohon membenarkan posita angka (4) huruf (a) karena memang Termohon kadang bersikap keras dengan Pemohon;
- ✓ Termohon membenarkan memukul Pemohon (posita angka 4 huruf b), namun hal ini disebabkan karena pada tanggal 01 Maret 2020, Termohon membaca SMS Pemohon dengan wanita lain bernama Norma pada handphone Pemohon berisikan "*Norma, saya sayang kamu*, dijawab Pemohon, *sayang juga sayang kamu*, selain itu Pemohon pernah menemukan obat kuat berupa minyak lintah di kamar mandi yang disimpan oleh Pemohon, sementara sejak Oktober atau November 2019, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan badan lagi;
- ✓ Termohon membantah alasan perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon pada posita 4 huruf (c), karena Termohon secara lahir masih melayani suami, seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian Pemohon;
- ✓ Tidak benar, karena sebenarnya Pemohon yang tidak jujur dengan Termohon pada saat membawa televisi dan kasur ke rumah orang tuanya di Arso tanpa sepengetahuan Termohon;
- ✓ Tidak benar, karena seberapapun penghasilan Pemohon, Termohon tetap bersyukur dengan jerih payah Pemohon tersebut;
- ✓ Termohon membenarkan pertengkaran terakhir pada Maret 2020, namun tidak benar Termohon sampai mengusir Pemohon, melainkan Termohon hanya sebatas menyampaikan kepada Pemohon "*apabila memang, benar kamu ada hubungan apa-apa dengan Norma dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka silahkan angkat kaki dari rumah ini*;
- ✓ Bahwa Termohon juga merasa sangat tertekan karena mendengar perbuatan Pemohon yang berselingkuh dengan Norma, sementara Termohon dengan wanita tersebut sudah saling kenal;

Hlm. 5 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Termohon dalam tuntutananya yakni mengikuti keinginan Pemohon, namun Termohon akan menggugat balik atas perbuatan Pemohon ini;

Dalam Rekonpensi

Bahwa dengan adanya gugatan balik perkara ini, maka kualitas pihak dalam gugatan rekonpensi Pemohon asal (konpensi) berubah menjadi Tergugat rekonpensi dan Termohon asal (konpensi) berubah menjadi Penggugat Rekonpensi. Adapun dalil-dalil gugatan rekonpensi dimaksud secara rinci termuat dalam berita acara sidang, namun pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil konpensi sebagaimana yang diuraikan Pemohon di atas tidak terlepas dari gugatan balik Penggugat rekonpensi, sepanjang yang diakui oleh Penggugat rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sudah sekian lama membina rumah tangga selama kurang lebih 12 tahun, namun hanya karena ulah Pemohon/Tergugat rekonpensi yang berselingkuh dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa keinginan Tergugat rekonpensi yang hendak bercerai dengan Penggugat rekonpensi, sementara pada dasarnya Penggugat rekonpensi sebenarnya tidak menginginkan hal ini dapat terjadi, maka bila memang terjadi perceraian diantara kami, kiranya Tergugat rekonpensi memberikan nafkah iddah per bulan Rp. 6.000.000,- selama 3 bulan dengan total Rp. 18.000.000,-
4. Bahwa Penggugat rekonpensi merasa sangat kecewa dengan sikap Pemohon sebagai akibat dari gangguan pihak ketiga sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang berujung pada perceraian, maka kiranya Penggugat memohon Tergugat rekonpensi memberikan mut'ah berupa 10 gram emas logam mulia;
5. Bahwa permintaan Penggugat rekonpensi ini karena Pemohon/Tergugat rekonpensi memiliki pekerjaan sebagai direktur cabang Astra Jayapura dan mempunyai penghasilan dengan capaian di atas Rp. 10.000.000,-;
6. Bahwa selain itu antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi memiliki 3 orang anak bernama:

Hlm. 6 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXX Binti XXXXXX, perempuan, umur 11 tahun;
- b. XXXXX binti XXXXXX, perempuan, umur 5 tahun;
- c. XXXXX Binti XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun;

yang sekarang dalam asuhan Termohon/Penggugat rekonsensi, maka ketiga orang anak tersebut mohon kiranya pengadilan menetapkan status hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Termohon/Penggugat rekonsensi;

7. Bahwa Tergugat rekonsensi sebagai seorang kepala rumah tangga tentunya akibat dari perbuatannya yang hendak bercerai dengan Termohon/Penggugat rekonsensi, sementara ketiga orang anak tersebut tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka sudah selayaknya Pemohon/Tergugat rekonsensi dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut sebesar Rp. 6.000.000,-

Berdasarkan uraian gugatan balik tersebut, maka mohon kepada majelis Hakim agar memeriksa dan menyelesaikan gugatan balik ini, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) selama 3 (tiga) bulan pada saat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
3. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar berupa 10 gram emas logam mulia kepada Penggugat rekonsensi pada saat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama :
 - a. XXXXX Binti XXXXXX, perempuan, umur 11 tahun;
 - b. XXXXX binti XXXXXX, perempuan, umur 5 tahun;
 - c. XXXXX Binti XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun;tetap berada dalam asuhan Termohon/Penggugat rekonsensi;
5. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak sebagaimana petitum angka (4) tersebut per bulannya Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

Hlm. 7 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon konpenssi/Tergugat rekonsensi telah memberikan replik konpenssi dan jawaban rekonsensi secara lisan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Replik dalam Konpenssi

- ✓ Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon,
- ✓ Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon terhadap umur anak pertama yakni 11 tahun;
- ✓ Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon karena memang Termohon membaca SMS Norma pada handphone Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun hal tersebut telah dikarifikasikan bersama pihak keluarga dan Norma bersama suaminya (Yudi);
- ✓ Bahwa Pemohon membenarkan adanya unsur kecurigaan Termohon yang menemukan minyak lintah di kamar mandi, namun Pemohon belum memakai minyak lintah tersebut;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon pada Pebruari 2020 pernah sekali berhubungan badan dan itupun atas permintaan Termohon, karena saya pernah memintanya sebelum Oktober 2019, namun Termohon tidak menghiraukannya;
- ✓ Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan saya pada posita angka (4) huruf (c), karena senyatanya Termohon pernah pergi dan meminta bercerai dengan Pemohon hanya saja karena pihak keluarga berupaya untuk merukunkan kami pada saat itu;
- ✓ Bahwa Pemohon tetap pada posita angka (4) huruf (d), karena Termohon pernah tidak menyiapkan makan untuk orang tua Pemohon, malah menyuruh makan di rumah sebelah/tetangga;
- ✓ Bahwa Pemohon tetap pada posita angka (4) huruf (e), karena senyatanya Termohon apabila sudah 3 (tiga) mingguan uang yang diberikan Pemohon telah habis digunakan untuk belanja;

Hlm. 8 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon keberatan dengan jawaban Termohon yang mendalilkan tidak mengusir Pemohon, padahal Termohon selain menyampaikan secara langsung juga SMS via handphone Pemohon;

Jawaban dalam Rekonpensi

- ✓ Bahwa pada prinsipnya dalil gugatan rekonpensi, Pemohon tidak keberatan atas permintaan Penggugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah namun dalam batas kewajaran;
- ✓ Bahwa Tergugat rekonpensi hanya sanggup membayar mut'ah berupa 5 gram emas logam mulia;
- ✓ Bahwa Pemohon keberatan atas dalil Penggugat rekonpensi tersebut, melainkan soal hak asuh anak menjadi tanggung jawab Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara bersama-sama;
- ✓ Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah kepada tiga orang anak tersebut minimal Rp. 1.500.000,- per bulannya dan apabila kurang nanti Pemohon siap untuk menambahnya;

Bahwa terhadap replik konpensi dan jawaban rekonpensi dari Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi tersebut, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan duplik konpensi, pada pokoknya tetap pada jawaban semula sedangkan Penggugat rekonpensi dalam replik rekonpensinya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat rekonpensi tetap pada tuntutan atas mut'ah berupa 10 gram emas logam mulia;
- ✓ Bahwa Penggugat rekonpensi meminta nafkah anak Rp. 6.000.000,- per bulan hanya untuk membayar sisa angsuran rumah Rp. 1.400.000,- per bulannya ;
- ✓ Bahwa hak asuh atas ketiga orang anak tetap pada Penggugat rekonpensi, bukan untuk dibagi-bagi terhadap kondisi anak yang masih kecil;

Bahwa terhadap replik konpensi dan jawaban rekonpensi tersebut, Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi telah memberikan duplik rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi permintaan Penggugat rekonpensi;

Hlm. 9 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Bahwa setelah tahap jawab-jinawab sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap alat bukti dan ternyata Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 275/40/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 01 September 2008. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim tunggal diberi tanda P-1;
2. Fotokopi hasil screen Shoot tentang SMS Termohon dengan akun Watshabnya sdra Ani (adik Termohon), *"ma' kan bilang klo pa ak bs kembali seperti dl lagi, pa pergi sj dr rumah, buat apa serumah tapi ky org yang bukan suami istri sj"* yang ditujukan kepada Pemohon pada tanggal 12 Maret 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (handphone Pemohon), lalu oleh hakim diberi tanda P-2;

2. Saksi:

1. **XXXXX Bin XXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (markeeting, bertempat tinggal di RT.004 RW.002, Kelurahan **XXXXX**, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai kakak kandung saksi sedangkan Termohon sebagai kakak ipar;
 - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Kampung Doyo Baru-Sentani;
 - ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak perempuan yang saat ini sedang dalam asuhan Termohon;

Hlm. 10 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



- ✓ Bahwa antara rumah tangga antara Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi, karena saksi melihat Pemohon saat ini tinggal bersama orang tuanya di Arso sejak Maret 2020;
 - ✓ Bahwa saksi pernah mengunjungi Pemohon dan Termohon selama berumah tangga di Kampung Doyo Baru dan saksi melihat keduanya tidak rukun lagi;
 - ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mendengar cerita dari Pemohon, rumah tangganya sudah tidak rukun lagi;
 - ✓ Bahwa dari cerita Pemohon, alasan perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Termohon suka memukul dan mengusir Pemohon, hanya karena berawal dari Termohon membaca SMSnya Norma via handphone Pemohon yang berisikan “saling sayang”;
 - ✓ Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon dan pihak keluarga antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **XXXXX Bin XXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver Online, bertempat tinggal di BTN Daime-Daime, Efata Blok B, Kampung Doyo Baru, No. 14 RT. 002 RW. 002, Kampung **XXXXX**, Distrik **XXXXX**, Kabupaten Jayapura di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan saksi di Kampung Doyo Baru-Distrik Waibu;
 - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - ✓ Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di kompleks rumah kampung Doyo Baru;

Hlm. 11 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



- ✓ Bahwa saksi yang mengantar Termohon ke rumah Pemohon untuk dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga di Arso;
- ✓ Bahwa upaya damai pada Maret 2020 tersebut dihadiri oleh pihak keluarga kedua belah pihak juga Norma dan Yudi (suaminya Norma);
- ✓ Bahwa saat upaya damai tersebut, Termohon sempat marah dan memukul Norma;
- ✓ Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada sat itu tidak berhasil, karena Termohon bersama saksi langsung kembali ke Sentani, sedangkan Pemohon tinggal di Arso bersama dengan orang tuanya;

Bahwa terhadap bukti Pemohon tersebut, Termohon kompetensi/Penggugat rekonsensi tidak keberatan terhadap bukti Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi;

Bahwa Termohon kompetensi/Penggugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan jawaban konsensinya dan juga gugatan rekonsensinya;

Bahwa oleh karena Termohon kompetensi/Penggugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti, maka hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan dalam konsensi

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada khendaknya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa pada dasarnya tidak ingin bercerai dengan Pemohon karena masih cinta dengan Pemohon;

Kesimpulan dalam rekonsensi

Bahwa Penggugat rekonsensi dalam menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar pengadilan dapat mengabulkan nafkah iddah sebesar Rp. 18.000.000 selama 3 bulan, mut'ah berupa 10 gram emas logam mulia, hak asuh anak tetap berada dalam asuhannya dan nafkah

Hlm. 12 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebesar Rp. 6.000.000,- mengingat Pemohon memiliki pekerjaan dan berpenghasilan di atas 10.000.000,- per bulan;

Bahwa Tergugat rekonsensi dalam menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan kesediaannya untuk membayar nafkah iddah, sesuai dengan batas kewajaran, mut'ah berupa 5 gram emas murni dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan perkara a quo adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada pengadilan agama sentani;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1., fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, adalah alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih

Hlm. 13 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan yang sah secara Islam, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Februari 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar permohonan Pemohon mengajukan perceraian adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan karena Termohon memiliki sifat yang keras dan susah diatur hingga berkata kasar, Termohon sering memukul Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya suami isteri, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon sering mengeluh masalah penghasilan Pemohon, sehingga hal ini mengakibatkan pada bulan Maret 2020, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama bahkan mengambil sikap untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan

Hlm. 14 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan membantah sebagian yang lain yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang diakui Termohon, hakim menilai sebagai fakta pengakuan murni dimuka sidang sebagai maksud Pasal 311 R.bg., yang tentunya tidak perlu dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka tentunya merupakan alas hak yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon membenarkan sebagian jawaban Termohon, maka berdasarkan hukum pembuktian (vide Pasal Pasal 311 RBg. Jo Pasal 1925 KUH Perdata) dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran menerus dalam rumah tangganya sejak tahun 2010 dengan sebab sebagaimana jawaban Termohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah terbukti namun akan tetapi untuk menghindari adanya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana maksud dan kandungan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa asli hasil print out tentang Termohon mengusir Pemohon yang diakui pula oleh Termohon dimuka sidang, maka hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga sehingga memenuhi syarat pembuktian secara formil dan materil, namun bukan merupakan alat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan dua orang saksi bernama **XXXXX** Bin **XXXXXX** dan **XXXXX** Bin **XXXXX**, saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg, sedangkan

Hlm. 15 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara a quo, pada pokoknya saksi I menerangkan keterangan berdasarkan cerita Pemohon, yakni Termohon memukul Pemohon, bahkan Termohon sampai mengusir Pemohon yang kemudian didukung pula oleh keterangan saksi II dengan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di Komplek Kampung Doyo Baru, begitu pula keterlibatan saksi II dalam upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan ketidakterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran selama berumah tangga berakibat kepada pisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2020, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut telah mendukung alas hak yang didalilkan oleh Pemohon, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon yang secara materil identik dan cocok dengan keterangan saksi II Pemohon, maka berdasarkan Pasal 307, R.bg, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Junto Pasal 1906 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiel untuk diterima sebagai bukti, untuk itu hakim menyatakan dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 yang telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, ternyata telah pula didukung oleh keterangan saksi II yang menerangkan Termohon pernah menelpon Pemohon dan marah-marah via handphone pada saat saksi berada di Kantor PT. Astra-Entrop Jayapura, maka bukti tersebut memiliki pula kekuatan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon dimuka sidang tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh karena itu alas hak yang didalilkan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam perkara ini patut dinyatakan tidak terbukti ;

Hlm. 16 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alas hak sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg., oleh karena itu dalil pokok Pemohon patut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang didalilkan Pemohon tersebut, maka Hakim telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2008 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan bernama :
 - a. XXXXX binti XXXXXX, (Perempuan) umur 11 tahun;
 - b. XXXXX binti XXXXXX, (Perempuan) umur 5 tahun;
 - c. XXXXX binti XXXXXX, (Perempuan) umur 2 tahun;tetap berada dalam asuhan Termohon;
- ✓ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon membaca SMS via handphone Pemohon yang diduga berselingkuh dengan wanita lain bernama Norma, sehingga Termohon marah bahkan mengusir Pemohon;
- ✓ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2020, karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya di Arso sedangkan Termohon tinggal dikediaman bersama Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hakim telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena dipicu oleh pihak

Hlm. 17 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang bernama Norma sehingga berakibat pada pertengkaran secara terus menerus, sementara pihak keluarga dan pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah retak dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: "*Permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan saat mediasi, Pemohon menunjukkan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian maka hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), jika tetap dipertahankan maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Hlm. 18 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum yang erat (*innerlijke samenhangen*) dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensinya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas pokoknya, sebagai berikut:

1. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 18.000.000,-
2. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa 10 gram emas logam mulia;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama:
 - a. XXXXX binti XXXXXX, (Perempuan) umur 11 tahun;
 - b. XXXXX binti XXXXXX, (Perempuan) umur 5 tahun;
 - c. XXXXX binti XXXXXX, (Perempuan) umur 2 tahun;

Hlm. 19 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam asuhan Termohon/Penggugat reconpensi;

4. Menghukum kepada Tergugat reconpensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak sebagaimana petitum angka (4) tersebut per bulannya Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Reconpensi tersebut, Tergugat reconpensi dimuka sidang telah menyatakan kesediannya atau kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat reconpensi, sepanjang dalam taraf kewajaran, maka hakim menilai sebagai fakta sidang yang dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami sepanjang isteri tidak dikategorikan sebagai isteri yang membangkang sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan sabda Rasulullah:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: "Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada isterinya dengan patut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dimuka sidang terungkap fakta bahwa pada prinsipnya Penggugat reconpensi masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat reconpensi, sementara Tergugat reconpensi beketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat reconpensi, maka hal ini menunjukkan bahwa tingkat perhatian dan ketaatan Penggugat reconpensi sebagai seorang istri kepada Pemohon konpensi/Tergugat reconpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka logika hukumnya bahwa Penggugat reconpensi bukanlah sebagai seorang istri yang telah nusuz, sehingga dipandang layak apabila Tergugat reconpensi dibebani nafkah iddah;

Menimbang, bahwa pengadilan setelah mencermati budaya ekonomi kehidupan Jayapura, sementara Pemohon memiliki pekerjaan sebagai seorang kepala pada PT. Astra Cabang Entrop dan berpenghasilan rata-rata di atas

Hlm. 20 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- maka nilai kebutuhan Tergugat rekonsensi selama 3 (tiga) bulan baik dari sisi biaya keperluan sehari-hari, maupun kebutuhan pakaian dan kebutuhan yang lain, setidaknya permintaan Penggugat rekonsensi atas nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- dalam per bulannya selama 3 bulan dengan total Rp. 18.000.000,- maka hakim berpendapat bahwa layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi pada saat sidang ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat rekonsensi dalam tuntutan rekonsensinya yakni mut'ah berupa 10 gram emas logam mulia dan dari fakta sidang, Tergugat rekonsensi telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar mut'ah tersebut, namun hanya memenuhi 5 gram emas logam mulia, maka hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami maka suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri sesuai kepatutan umum dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa hakim setelah menela'ah masa perkawinan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 12 tahun lamanya setidaknya Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tentu mengalami suka dan duka yang dialami secara bersama, sedang ternyata perkawinan ini tidak seutuhnya berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, melainkan perceraian itu timbul atas khendak suami, sehingga untuk menghibur eksistensi istri, maka dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan, Pemohon memberikan mut'ah sebagai wujud penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai seorang istri yang telah mengabdikan dirinya selama berumah tangga tersebut, sehingga Tergugat rekonsensi dibebani mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan mut'ah, Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al – Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :

Hlm. 21 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



و للمطلقت متاع بالمعروف حقا على
المتقين

Artinya : "Dan wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf, merupakan hak atas orang-orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut apabila dikaitkan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon nyatanya telah dibangun bersama dalam suka dan duka serta pernah mengalami rukun dan harmonis setidak-tidaknya sejak menikah pada tahun 2008 artinya sudah sekian lama sedangkan Termohon telah menjalankan kewajiban sebagai isteri dan melayani Pemohon dengan sebaik-baiknya (tamkin yang sempurna), maka Hakim menilai layak (ma'ruf) untuk menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 10 gram emas logam mulia kepada Penggugat rekonsensi pada saat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam tuntutannya meminta agar ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tetap berada dalam asuhannya, yang kemudian dibantah oleh Tergugat rekonsensi dengan dalih bahwa anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama, maka hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menegaskan "*orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Hlm. 22 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 126/K/Pdt/ 2001 tanggal 28 Agustus 2003, menegaskan "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, maka dalil bantahan Tergugat reconpensi, sebagaimana terjadi dalam perkara aquo, tentunya dapat ditela'ah dari umur anak pertama yang saat ini yakni 11 tahun atau masih dibawah umur yang notabene nya anak tersebut belum mampu merawat dirinya sendiri serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan dirinya apalagi anak kedua dan anak ketiga yang masih membutuhkan perawatan dan penjagaan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tanggung jawab terhadap ketiga orang anak, maka pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan anak, seorang ibu memiliki tugas dan tanggung jawabnya untuk memelihara dan menjaga kepentingan anak hingga ia dewasa atau setidaknya sampai berumur 12 tahun, sementara Pemohon sebagai seorang ayah tentunya bertanggung jawab penuh untuk menafkahi anak-anak tersebut sampai ia mampu dan menjaga dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa batasan usia anak (12 tahun) berdasarkan norma hukum tersebut, maka diserahkan kepada ketiga orang anak, apabila ia telah dewasa, apakah ia lebih memilih hidup bersama ayahnya atau lebih memilih untuk hidup bersama ibunya, artinya anak diberikan kebebasan hak untuk menentukan pilihan tanpa ada tekanan atau larangan dari ayah-ibunya apalagi sampai saling merebut soal pilihan hak hidup anak yang nantinya dapat mengganggu beban psikologi anak;

Menimbang, bahwa selain itu demi kepentingan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon, maka kewajiban terhadap hak asuh anak bukan saja bersandar pada parameter umur sebagai batasannya melainkan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak yang masih dibawah umur akan lebih terjamin kepastian hidupnya, apabila diasuh oleh Termohon, karena didalam diri seorang ibu melekat sebagai tenaga pendidikan bagi anak-anak (*ummu madrasah lil aulad*) yang tiada tara;

Hlm. 23 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga hakim menetapkan hak asuh atas ketiga orang anak dalam perkara ini tetap berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat rekonsensi/Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan hak asuh anak, Penggugat rekonsensi dalam tuntutan yang lain yakni nafkah ketiga orang anak sebesar Rp. 6.000.000,- perbulan, Tergugat rekonsensi dimuka sidang telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,-, namun ternyata pada pada tahap jawab jinawab terungkap fakta bahwa "Penggugat rekonsensi menentukan besaran nafkah tersebut dengan memperhitungkan pula angsuran rumah kediaman bersama yang terletak di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, sebesar Rp. 1.600.000,- maka hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mempertimbangkan perkara aquo berdasarkan tuntutan soal nafkah anak yang menjadi tanggung jawab seorang ayah apabila terjadi perceraian, sedangkan tuntutan lain yang diperhitungkan sebagai nafkah anak, hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena merupakan pokok sengketa lain yang dapat diajukan secara tersendiri atau secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah kepada ketiga orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka pengadilan dengan mengacu kepada penghasilan Pemohon sebagai seorang Kepala atau Direktur pada PT Astra Cabang Entrop-Jayapura dengan capaian penghasilannya diatas 10.000.000,- sehingga hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 KUH Pedata jis Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, maka apabila ditela'ah dari sisi budaya ekonomi kehidupan Jayapura yang cukup tinggi,

Hlm. 24 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya beban tanggung jawab nafkah yang layak dan memenuhi hajat hidup anak, sementara Tergugat rekonpensi sebagai seorang ayah yang memiliki penghasilan yang cukup, pengadilan menetapkan nafkah ketiga orang anak tersebut dengan besaran yang dapat diperhitungkan, sebagai berikut:

1. **XXXXX binti XXXXXX**, (Perempuan) umur 11 tahun, sebagai anak pertama tentunya memiliki nilai kebutuhannya melebihi anak kedua dan anak ketiga sehingga diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. **XXXXX binti XXXXXX**, (Perempuan) umur 5 tahun, sebagai anak kedua yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan
3. **XXXXX binti XXXXXX**, (Perempuan) umur 2 tahun, sebagai anak ketiga yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 750.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai perhitungan di atas, maka diperoleh keseluruhan nafkah ketiga orang anak yang menjadi beban dan tanggung jawab bagi Pemohon atau ayah dari ketiga orang anak tersebut dalam setiap bulannya Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat adil dan patut bila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah kepada ketiga orang anak dalam setiap bulannya Rp. 2.550.000,- (*dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) sampai anak tersebut telah dewasa, mandiri atau telah kawin diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak tentunya kedepannya akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan anak, setidak dipandang layak dan patut bagi Pemohon atau seorang ayah untuk memberikan tambahan atau mengalami kenaikan 10 % setiap tahunnya dari total keseluruhannya Rp. 2.550.000,-;

Menimbang, bahwa dengan ditentukan besaran tanggung jawab nafkah anak yang masih dibawah umur atau masih kecil, maka seyogianya biaya nafkah anak tersebut diberikan setiap bulan melalui Penggugat rekonpensi dan apabila anak-anak tersebut telah mandiri dan atau telah mampu untuk

Hlm. 25 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola keuangan sendiri, maka Tergugat rekonvensi dapat menyerahkan secara langsung kepada anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti A. XXXXXX L.) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*);
3. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa 10 gram emas logam mulia;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama :
 - 4.1. XXXXX binti XXXXXX, Perempuan, umur 11 tahun;
 - 4.2. XXXXX binti XXXXXX, Perempuan, umur 5 tahun;
 - 4.3. XXXXX binti XXXXXX, Perempuan, umur 2 tahun;tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 26 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak sebagaimana diktum angka (4) sejumlah Rp. 2.550.000,- (*dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan ditambah 10 % untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut telah dewasa, berumur 21 tahun dan telah mandiri atau telah kawin diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan pada ***hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi***, bertepatan dengan ***tanggal 04 Ramadhan 1441 Hijriah***, oleh **Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Suharianis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Tunggal,

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 170.000,-

Hlm. 27 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|-----------------|
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 286.000,- |

Hlm. 28 dari 28 Hlm.
putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Stn